



TINJAUAN PUSTAKA

Nelayan

Nelayan dan Peluang yang Ada

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan di laut.

Menurut Rokhmin Dahuri (2004), potensi kelautan dan perikanan di Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Dari perikanan tangkap saja dapat diperoleh 15,1 miliar dolar AS pertahun. Berdasarkan gambaran potensi ekonomi ini, maka nelayan atau orang yang secara turun temurun telah menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui usaha menangkap ikan di laut, memiliki peluang besar untuk mengelola ikan dan potensi sumber daya laut lainnya yang dapat dikonsumsi manusia. Pintu kesejahteraan bagi nelayan Indonesia sebenarnya terbuka luas.

Karakteristik Nelayan

Menurut Arif Satria dkk (2002), masyarakat nelayan pesisir menghadapi sumber daya yang hingga kini masih bersifat *open access* yang menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Dengan demikian, elemen resiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter: (1) keras, (2) tegas dan (3) terbuka.

Penggolongan Nelayan

Nelayan dibedakan dalam dua kelompok yaitu: (1) *large scale* (nelayan besar); dan (2) *small fishermen* (nelayan kecil). Perbedaan keduanya dijelaskan oleh Pollnac dalam Arif Satria dkk (2002). Ciri-ciri perikanan skala besar adalah: (1) diorganisasi dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; (2) relatif lebih padat modal; (3) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana bagi pemilik maupun awak perahu dan (4) menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku berorientasi ekspor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Nelayan skala besar dicirikan dengan besarnya kapasitas teknologi maupun jumlah armada. Berorientasi pada keuntungan dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal dengan organisasi kerja yang kompleks.

Menurut Pollnac dalam Arif Satria dkk (2002), perikanan skala kecil beroperasi di daerah yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan bersifat padat karya. Nelayan kecil juga dapat dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada) maupun budaya yang keduanya sangat terkait satu sama lain. Seorang nelayan yang belum menggunakan alat tangkap maju biasanya lebih berorientasi pada *subsistensi* atau pemenuhan kebutuhan sendiri sehingga sering disebut sebagai *peasant-fisher*. Alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha.

Menurut Firth dalam Arif Satria dkk (2002), ciri-ciri komunitas masyarakat nelayan pesisir yaitu: (1) sifat usahanya berskala kecil; (2) peralatan sederhana; dan (3) organisasi pasar yang sederhana. Eksploitasi yang mereka lakukan sering berkaitan dengan masalah kerjasama. Sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsistensi. Komunitas nelayan sangat rentan secara ekonomi terhadap timbulnya ketidakpastian yang berkaitan dengan musim-musim produksi.

Arif Satria dkk (2002) mengemukakan berkembangnya motorisasi perikanan menjadikan nelayan berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post peasant-fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan lebih jauh, bahkan hingga laut lepas dan memungkinkan mereka memperoleh surplus dari hasil tangkapan itu karena mempunyai daya tangkap yang lebih besar.

Arif Satria dalam Arif Satria dkk (2002) mengatakan bahwa meskipun terjadi perubahan armada yang selanjutnya mengubah status nelayan menjadi *post-peasant*, secara sosial nelayan masih memiliki karakter yang relatif sama. Karakteristik itu dilihat antara lain: sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, struktur sosial, dan posisi nelayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Karakter sistem pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal menjamin kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Pengetahuan lokal merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan.

Pada karakter sistem kepercayaan, memperlihatkan nelayan masih percaya bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dengan meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah ritualisme. Sebagai tradisi yang dilangsungkan hanya sebagai satu instrumen stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

Karakter struktur sosial memperlihatkan kuatnya ikatan patron-klien sebagai institusi jaminan sosial ekonomi. Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan belum menemukan alternatif institusi yang mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi mereka.

Karakter struktur sosial memperlihatkan kebanyakan nelayan memiliki status yang relatif rendah. Sebagai contoh, nelayan di India seperti yang dikemukakan oleh Pollnack dalam Arif Satria dkk (2002) pada umumnya nelayan berkasta rendah. Di Jepang, menurut Arif Satria dalam Arif Satria dkk (2002) saat ini posisi nelayan mengalami degradasi status, sehingga Jepang mengalami problem regenerasi nelayan karena sedikitnya kalangan muda yang mau menjadi nelayan meskipun dijanjikan akan memperoleh berbagai fasilitas subsidi dari pemerintah. Menurunnya jumlah nelayan di Jepang diindikasikan juga oleh menurunnya minat wanita Jepang untuk mendapat suami seorang nelayan.

Salah satu ciri nelayan kecil lainnya adalah ketidakmampuan nelayan memberi pengaruh pada kebijakan publik karena nelayan ada dalam posisi dependen dan marginal. Dengan demikian, wujud keteringgalan nelayan, tidak lain sebagai konsekuensi karakteristik sosial tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Kemiskinan Nelayan

Isu-isu tentang kemiskinan nelayan di Indonesia membuktikan bahwa peluang sumber daya laut yang dimiliki tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia nelayan yang memadai. Mutu sumber daya manusia nelayan masih sangat lemah. Menurut Kusnadi (2004), jika diamati secara seksama kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait satu sama lain. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka, meliputi: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan; (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut dan (6) gaya hidup yang kurang berorientasi ke masa depan.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, meliputi: (1) masalah kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat; (4) praktek penangkapan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (5) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan; (6) terbatasnya pengolahan teknologi pengolahan hasil tangkapan pasca tangkap; (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal, dan manusia.

Menurut Rencana Strategis Departemen Kelautan dan Perikanan 2005-2009, jumlah nelayan Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 3.400.000 orang. Sedangkan masyarakat pesisir yang kehidupannya bersumber dari sumber daya kelautan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



perikanan berjumlah 16.420.000 jiwa yang hidup di 8.090 desa pesisir, dan sebagian masih tergolong miskin. Kondisi ini tergambar dalam *Poverty Headcount Index SMERU 2002*, sebesar 32 %, Renstra 2005-2009 Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (2006).

Menurut Raymond Firth dalam Sutawi dan David Hermawan (2004), kemiskinan nelayan paling tidak dicirikan oleh lima karakteristik, yaitu: (1) pendapatan nelayan bersifat harian dan jumlahnya sulit ditentukan, selain itu pendapatannya sangat tergantung pada musim dan status nelayan, sebagai juragan pemilik alat produksi atau nelayan buruh; (2) tingkat pendidikan nelayan atau anak-anak nelayan pada umumnya rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan, sedangkan anak-anak nelayan yang berhasil mencapai pendidikan tinggi, maupun sarjana perikanan, enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmampuan; (3) sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dimusnahkan, menimbulkan ketergantungan yang besar dari nelayan kepada pedagang. Hal ini menyebabkan harga ikan dari nelayan dikuasai pedagang; (4) bidang perikanan membutuhkan investasi cukup besar dan cenderung mengandung resiko yang besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Karena itu nelayan cenderung menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, ataupun hanya menjadi anak buah kapal dan (5) kehidupan nelayan yang miskin diliputi kerentanan, ditunjukkan oleh terbatasnya anggota keluarga yang secara langsung dapat ikut dalam kegiatan produksi dan ketergantungan nelayan yang sangat besar pada satu mata rantai pencaharian, yaitu menangkap ikan.

Kelima faktor di atas merupakan faktor internal, selanjutnya dari sumber yang sama disebutkan bahwa kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti: (1) makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan; (2) persaingan yang semakin intensif; (3) irama musim; (4) mekanisme pasar; (5) keadaan infrastruktur pelabuhan dan (6) kebijakan pengentasan kemiskinan nelayan yang kurang tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Akar Permasalahan Kemiskinan Nelayan

Menurut Akhmad Fauzi (2005), sejak lama para ahli menduga penyebab utama kemiskinan nelayan adalah karena sifat sumber daya perikanan yang dimiliki bersama yang kemudian diperburuk dengan rezim yang bersifat akses terbuka. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam derajat tertentu permasalahan kemiskinan nelayan lebih disebabkan karena kurang tepatnya kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pendapatan yang merupakan turunan dari kurangnya pemahaman masalah kemiskinan nelayan itu sendiri. Selain itu kemiskinan nelayan juga dipengaruhi oleh masalah finansial, misalnya kurangnya modal serta sulitnya akses untuk masuk ke lembaga keuangan.

Pengentasan Kemiskinan Nelayan melalui Pembangunan Perikanan

Menurut Edy Susilo (2004), dalam kurun waktu 1975 sampai saat ini, pemerintah telah menggunakan tujuh pendekatan pembangunan perikanan di Indonesia, yaitu: (1) pendekatan orientasi produksi, yang ditandai dengan adanya modernisasi dan motorisasi pada bidang penangkapan ikan; (2) pendekatan pemasaran rantai dingin, yang berusaha menghadirkan ikan segar ke konsumen; (3) pengembangan kelembagaan, dengan mengembangkan Koperasi Unit Desa Mina (KUD Mina) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mendongkrak masalah permodalan dan pemasaran; (4) pendekatan Intensifikasi Tambak (INTAM); (5) pendekatan agribisnis, dengan memperbaiki model yang parsial menjadi lebih holistik (dari hulu sampai dengan hilir); (6) Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (Protekan) yang bertumpu pada kegiatan budidaya perikanan dan (7) pendekatan holistik empat dimensi, yang berusaha mengintegrasikan unsur ekologi, ekonomi, sosial-politik dan hukum, serta kelembagaan.

Selanjutnya disampaikan bahwa pembangunan telah mampu meningkatkan produksi, devisa, dan tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Akan tetapi pembangunan perikanan nasional masih belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan tradisional dan buruh nelayan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Menurut Kusnadi (2004), Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) telah merintis upaya penguatan keberadaan lembaga keuangan mikro. Untuk pemberdayaan masyarakat pesisir, dilakukan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

Penyaluran dana PEMP disampaikan langsung pada masyarakat dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, berbasis pada sumber daya lokal, berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan, bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan lokal yang bersifat partisipatif. Program PEMP tahun 2003 didanai melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM dan dilaksanakan di 126 kabupaten/kota.

Menurut Bagong Suyanto (2004), tak terhitung lagi berapa banyak program pemberdayaan ekonomi rakyat yang telah digulirkan, tetapi hasilnya hingga kini belum seperti yang diharapkan, atau bahkan gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program PEMP juga dibayangi kekhawatiran akan bernasib sama dengan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya.

Nikijuluw (2002) mengatakan pembangunan perikanan di Indonesia didasari atas desentralisasi pembangunan ekonomi, bukan diakibatkan tuntutan masyarakat nelayan (tuntutan internal), namun karena tuntutan nasional mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan tugas pemerintahan, telah menempatkan masyarakat (nelayan) pada posisi yang lemah karena tidak memiliki kemampuan, tanggung jawab, serta wewenang dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada. Wewenang dan tanggung jawab masyarakat telah beralih ke pemerintah atau pengusaha, terutama sejak berkembangnya investasi asing di Indonesia serta adanya tuntutan eksploitasi sumber daya alam secara cepat guna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Posisi Nelayan dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Beberapa Negara

Posisi Nelayan Jepang dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Arif Satria dkk (2002) menjelaskan posisi nelayan Jepang dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Jepang sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Dimulai sejak pemerintahan Edo, dengan mekanisme *user rights* dan *fishing rights*. Hadirnya paket kebijakan yang dinamakan *Urahou* yang mengatur masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan perikanan. Dua konsep dasar penerapannya: (1) daerah penangkapan di wilayah pesisir seharusnya digunakan hanya oleh komunitas yang tinggal di wilayah tersebut dan (2) daerah penangkapan laut lepas bersifat terbuka bagi nelayan manapun (Hirasawa *et al.* 1991).

Kebijakan ini memperlihatkan pemerintah memberikan *rights* (hak-hak) kepada nelayan lokal yang merujuk pada *soyu* atau *communal ownership* dari masyarakat desa nelayan berdasarkan hukum adat (Matsuda, 1991). Dengan *fishing rights* masyarakat desa dan nelayan memiliki hak mengelola dan menangkap ikan di wilayahnya, dan masyarakat dari luar wilayah tersebut tidak diizinkan. Di wilayah pesisir terjadi pengkaplingan dan menjurus pada *property rights* terhadap wilayah perairan.

Setelah Restorasi Meiji tahun 1868, terjadi perubahan kebijakan kelautan. Hak-hak semacam *soyu*, pada tahun 1874 dihilangkan dan semuanya dikembalikan pada pemerintah pusat baru. Namun di tingkat nelayan, kebijakan baru tersebut justru memunculkan konflik-konflik nelayan yang dulu pernah muncul sebelum dikeluarkan *Urahou*. Akibatnya nelayan kembali mendesak Pemerintah Meiji untuk mengembalikan *fishing rights* kepada nelayan.

Pada tahun 1875 Meiji memenuhi permintaan nelayan dan nelayanpun kembali memiliki *communal ownership/fishing rights* tersebut. Meski demikian ada beberapa catatan penting yang dikeluarkan Meiji, khususnya yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dengan penghapusan sisa-sisa feodalisme yang dibangun pemerintahan Edo, melalui pembentukan *fisheries union/association*, merupakan cikal bakal koperasi perikanan di Jepang. Asosiasi ini mengatur pengelolaan *fishing rights* yang pada masa pemerintahan Edo yang dilakukan raja-raja lokal sebagai kaki tangan rezim Edo. Semua yang dibangun Meiji merupakan landasan bagi dimantapkannya Undang-undang Perikanan atau *Fisheries Law* tahun 1949. Undang-undang itu memuat: (1) *fishing rights* hanya diberikan pada nelayan yang aktif; (2) pelarangan jual beli atau praktik *leasing arrangement* dan (3) administrasi yang menangani *fishing rights* adalah koperasi perikanan atau *Fisheries Cooperative Association (FCA)*.

Undang-undang tersebut mengalami perkembangan dan *fishing rights* pun berkembang. Berdasarkan undang-undang perikanan yang telah direvisi tahun 1994, *fishing rights* di Jepang dikategorikan dalam tiga tipe: (1) hak yang diberikan kepada nelayan melalui koperasi perikanan untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pesisir atau *coastal* dengan batas wilayah pengelolaan kira-kira 2-3 mil dari garis pantai; (2) hak penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tancap atau *set net* pada kedalaman lebih dari 27 meter dengan wilayah tertentu sesuai hak, umumnya untuk menangkap ikan yang bermigrasi dan (3) hak untuk melakukan kegiatan budidaya ikan laut atau *marine culture* di perairan pesisir yang seringkali berbentuk jaring apung.

Hanya nelayan anggota koperasi perikanan yang berhak atas *fishery rights* tersebut. Untuk memperoleh hak, nelayan wajib membayar *fee* kepada koperasi pada awal investasi dan beberapa tipe diwajibkan membayar rutin setiap tahun yang dibayarkan sekian persen dari keuntungan. *Fishing rights* dikeluarkan pemerintah propinsi kepada koperasi perikanan yang umumnya dimiliki setiap daerah. Di dalam koperasi perikanan terdapat komisi pengelola *fishing rights* yang mengatur administrasi dan manajemen *fishing rights*. Komisi ini berhubungan intensif dengan komisi koordinasi perikanan regional yang terdiri dari 15 anggota, yaitu: 9 wakil nelayan; 4 wakil ahli perikanan yang mengetahui dan berpengalaman dalam pengelolaan perikanan regional yang ditunjuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pemerintah; dan 2 orang wakil dari kepentingan publik lainnya. Komisi berfungsi mengembangkan perencanaan, pemanfaatan sumber daya perikanan, memberi masukan kepada gubernur tentang peraturan perikanan wilayah, serta memberi sanksi kepada nelayan yang melanggar peraturan, sekaligus menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi pada wilayah berlakunya *fishing rights*.

(b) Posisi nelayan

Berdasarkan uraian di atas terlihat posisi nelayan Jepang dalam desentralisasi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sangat kuat. Praktik *teritorial user rights* di Jepang menghasilkan pengkaplingan laut sampai sekarang masih berlaku, dan membawa beberapa dampak positif: (1) konflik-konflik antar nelayan di perairan menjadi semakin berkurang seiring dengan jelasnya batas-batas yuridiksi usaha perikanan; (2) pendapatan nelayan meningkat karena memperoleh jaminan wilayah usaha dan dapat menikmati kekayaan alam di wilayahnya sendiri dan (3) dengan adanya *fishing rights*, nelayan bertanggung jawab terhadap masa depan wilayah perairannya sehingga mereka tidak akan sembarang memakai alat tangkap yang merusak lingkungan. Semua ini terjadi karena pengelolaan sumber daya perikanan berbasis pada kepentingan masyarakat, dan nelayan lokal benar-benar sebagai subyek dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Posisi Nelayan Kanada dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Nikijuluw (2002) menjelaskan posisi nelayan Kanada dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kanada sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Perikanan pantai di perairan Atlantik, Kanada, mengikuti sistim delegasi. Sebelum tahun 1976, proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan perikanan pantai telah melibatkan nelayan. Namun, setelah tahun 1976 kedudukan nelayan dalam pengambilan keputusan diganti suatu dewan. Dewan bekerja mengumpulkan pendapat dan gagasan nelayan dan kemudian diajukan sebagai bahan kebijakan. Meskipun demikian, dewan tidak terlibat dalam



pengambilan keputusan, model ini disebut dengan ko-manajemen. Nelayan bersama-sama dengan pemerintah mengelola perikanan, mengambil alih pengelolaan sumber daya perikanan di daerahnya, mengembangkan investasi, menjalankan usaha perikanan, melakukan negosiasi pasar, dan menjadi mitra yang sama derajatnya dengan mereka yang berusaha di industri pemasaran dan pengolahan ikan.

Konsep ko-manajemen dirancang untuk mencapai dua tujuan utama: (1) mendelegasikan sebagian tanggungjawab kepada nelayan, khususnya dalam hal menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ikan dengan mempertimbangkan kebutuhan setempat dan (2) mengadili atau menyelesaikan pertentangan yang timbul karena pemanfaatan sumber daya perikanan. Meski sudah ada pendelegasian wewenang seperti ini, ternyata proses desentralisasinya tidak berjalan dengan baik.

Sistem pengelolaan sumber daya perikanan saat ini dilakukan bertujuan memaksimalkan rente ekonomi dan melestarikan sumber daya ikan. Untuk mewujudkan hal ini, di Kanada diterapkan *user fee* atau *fishing fee*, yang intinya mengatakan *over-exploitation* sumber daya perikanan dapat dikurangi dengan menerapkan *user fee* atau pungutan. Pada tahun 1995, melalui Departemen Perikanan dan Kelautan, ditetapkan struktur *fishing fee*. Sistem *fee* perikanan dibedakan berdasarkan tipe perusahaan perikanan (antara pengusaha perikanan kompetitif dan perikanan industri dengan kuota) dan berdasarkan jenis *fee* yang harus dibayar. Jenis *fee* terdiri dari: (1) *access fee*, pada perikanan kompetitif diberlakukan secara *flat rate*, sedangkan pada perikanan industri diberlakukan *fee* yang proporsional terhadap nilai tangkap dan (2) *cost recovery fee*, perhitungannya sedikit kompleks karena bervariasi terhadap kekuatan kapal, lokasi, dan potensi rente ekonomi sumber daya. Dengan struktur *fee* semacam ini, pembayaran yang dilakukan setiap pelaku perikanan sangat beragam. Dengan sistem ini diharapkan adanya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

(b) Posisi masyarakat nelayan

Posisi nelayan Kanada dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan tadinya cukup kuat. Namun, dengan digantinya peran nelayan dalam pengambilan keputusan oleh dewan yang bekerja mengumpulkan pendapat dan gagasan nelayan, dan keputusan akhir berada ditangan pemerintah, (Menteri Perikanan dan Lingkungan), maka posisi dan peran nelayan menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Eksploitasi sumber daya perikanan dan kelautan cenderung diarahkan pada kepentingan penerimaan negara dan peningkatan ekonomi makro.

Posisi Nelayan Norwegia dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Menurut Nikijuluw (2002), posisi nelayan Norwegia dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Norwegia sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Di Norwegia, berlaku sistem devolusi yang memberikan solusi atas kejadian penangkapan ikan secara berlebihan yang disebabkan banyak masuknya nelayan di wilayah perikanan sebagai tempat persinggahan terakhir atau bagi banyaknya tenaga kerja baru yang tidak menemukan pekerjaan di sektor lain. Mereka masuk ke sektor perikanan, sehingga sumber daya perikanan mengalami pemanfaatan secara berlebihan.

Pemerintah Norwegia secara formal memberikan tanggung jawab pengaturan perikanan kepada nelayan setempat. Nelayan yang menggunakan alat tangkap yang sama membentuk kelompok masing-masing. Setiap utusan kelompok nelayan dihimpun dalam suatu komite yang bertugas menetapkan waktu penangkapan ikan, jenis alat tangkap ikan yang diizinkan, dan daerah penangkapan ikan yang dipergunakan untuk alat tangkap tertentu.

Untuk menjalankan peraturan yang ditetapkan, komite memilih dan menentukan beberapa nelayan yang bertugas untuk mengawasi, selain lembaga pemerintah lokal yang juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Sistem ini masih berlangsung sampai saat ini, dinilai berhasil dan pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Norwegia tidak merencanakan untuk mengubah atau mengambil alih manajemen perikanan ini.

(b) Posisi nelayan

Berdasarkan uraian di atas, terlihat posisi nelayan di Norwegia dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan terlihat menguntungkan nelayan. Pemerintah Norwegia secara formal memberikan tanggung jawab pengaturan perikanan kepada nelayan setempat. Nelayan memiliki kelompok masing-masing, yang dihimpun dalam satu komite, dan komite memilih serta menentukan beberapa nelayan yang bertugas untuk mengawasi disamping adanya pengawasan dari lembaga pemerintah lokal.

Posisi Nelayan Filipina dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Menurut Nikijuluw (2002), posisi nelayan Filipina dalam pengelolaan sumber daya perikanan, sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Pemerintah Filipina pada tahun 1991 menetapkan semacam Undang-undang Pemerintahan Daerah atau *Local Government Code* atau *LGC* yang merupakan dasar proses desentralisasi fungsi dan pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Pemerintah kabupaten/kota melalui *Local Government Unit* atau *LGU* diberikan sejumlah kekuasaan dan wewenang pengelolaan perairan pesisir, kuasa dan wewenang yang diberikan pengelolaannya untuk pemerintah daerah sejauh 15 km dari garis pantai.

LGU boleh membangun usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam hal memasok atau menyuplai kebutuhan dasar yang diperlukan, melaksanakan proyek pembangunan masyarakat, pengembangan kapasitas, dan mendirikan perusahaan lokal yang memusatkan usahanya pada diversifikasi perikanan.

LGU dan masyarakat lokal diberi hak istimewa untuk beberapa hal khusus dalam kaitannya dengan pembangunan perikanan, seperti penetapan pajak, biaya, serta retribusi. Dalam hubungannya dengan hak penangkapan ikan, organisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

koperasi nelayan lokal memiliki hak untuk mengelola perairan di sekitar lokasi mereka dalam bentuk pembangunan terumbu karang buatan dan pemasangan rumpon tanpa harus membayar biaya atau pungutan pemerintah.

(b) Posisi nelayan

Nelayan Filipina cukup memiliki andil dalam menentukan pembangunan perikanan, seperti penetapan pajak, biaya, serta retribusi, juga mengelola perairan di sekitar lokasi mereka dalam bentuk pembangunan terumbu karang buatan dan pemasangan rumpon tanpa harus membayar biaya atau pungutan pemerintah. Namun demikian, masyarakat masih tergantung pada *LGU* dalam hal pemenuhan berbagai kebutuhan dasar dan untuk pengembangan kapasitasnya sendiri.

Posisi nelayan Belanda dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Menurut Nikijuluw (2002), posisi nelayan Belanda dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Belanda sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Belanda mengembangkan sistem kuota individu berdasarkan kuota nasional. Pada awal tahun 1990-an, pemerintah pusat melalui Direktorat Perikanan menilai mereka terlalu banyak terlibat dalam pengelolaan dan pembangunan perikanan, dan menyadari perlu memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada nelayan dalam mengelola sumber daya perikanan.

Pada tahun 1992, suatu kelompok kerja yang terdiri dari utusan pemerintah, nelayan, serta industri pengolahan dan pemasaran ikan mengembangkan sistem pengelolaan, yang tanggung jawab pengelolaan kuota tahunannya diserahkan pada nelayan melalui kelompoknya yang disebut kelompok manajemen. Tujuan kelompok manajemen adalah mengendalikan dan mengawasi kuota anggotanya dengan cara yang fleksibel dan ekonomis. Nelayan secara bersama-sama membuat rencana alokasi kuota. Rencana tersebut harus disetujui kelompok manajemen.



(b) Posisi nelayan

Meskipun nelayan Belanda sebagai pihak swasta memiliki peranan besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan melalui sistem kuota, pengawasan dan pengendalian terakhir tetap berada di tangan pemerintah. Pemerintah tetap bertanggung jawab menentukan kuota nasional, mengimplementasikan kesepakatan kebijakan Uni Eropa, serta memfasilitasi aktivitas kelompok manajemen di tingkat nelayan.

Posisi Nelayan Amerika Serikat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Menurut Nikijuluw (2002), posisi masyarakat nelayan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Amerika Serikat sebagai berikut:

(a) Pola pengelolaan sumber daya perikanan

Melalui Akta Pengelolaan dan Konservasi Perikanan atau *Fishery Conservation and Management Act* atau *FCMA* tahun 1977, delapan dewan pengelolaan perikanan regional dibentuk mencakup perairan atau daerah penangkapan ikan utama di Amerika Serikat. *FCMA* yang lebih dikenal dengan nama Akta Magnuson dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk rezim ko-manajemen perikanan karena sebagian dari wewenang pemerintah federal (pusat) untuk mengelola sumber daya perikanan diserahkan kepada dewan regional.

Melalui dewan regional dibentuk sistem pembagian wewenang dalam hal pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan antara pemerintah, nelayan, dan pemegang kepentingan lainnya. Fungsi utama dewan regional adalah mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi rencana pengelolaan untuk berbagai tipe perikanan yang perlu dikonservasi dan/atau dikelola di daerah, yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Rencana tersebut harus disetujui pemerintah federal sebelum diimplementasikan.

Selama proses perencanaan, dewan regional mengadakan pertemuan dan dengar pendapat dengan publik dalam rangka mendapat *input* yang benar. Dewan ini terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan tentang sumber daya dan industri perikanan. Anggota dewan juga harus memiliki komitmen untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Selanjutnya pada pasal 18 ayat 1 sampai 6, disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut; daerah mendapat bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan; kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi: (1) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kelayaan laut; (2) pengaturan administratif; (3) pengaturan tata ruang; (4) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; (5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan (6) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi, dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. Nelayan kecil, yaitu masyarakat tradisional yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, tidak dikenakan surat ijin usaha dan bebas pajak, serta bebas menangkap ikan diseluruh wilayah Republik Indonesia.

(b) Posisi nelayan

Desentralisasi pembangunan perikanan di Indonesia bukan diakibatkan tuntutan masyarakat nelayan Indonesia (tuntutan internal), namun karena tuntutan nasional untuk mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan tugas pemerintahan. Posisi nelayan lemah, karena pembangunan daerah lebih mendapat perhatian, dan pembangunan perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi yang melekat dengan rakyat dan menyangkut nafkah orang banyak diserahkan pada pemerintah daerah.

Kekuatan nelayan belum mampu bangkit secara optimal, maka masalah - masalah pembangunan perikanan seperti ketidakadilan, kemiskinan nelayan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sumber daya perikanan yang terancam kerusakan, serta kurang efektifnya pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan sampai saat ini menjadi realitas yang dihadapi nelayan dan belum dapat dipecahkan.

Nelayan tidak memiliki wewenang sepenuhnya dalam mengelola atau mengatur pemanfaatan sumber daya yang ada. Tanggung jawab masyarakat telah beralih ke pemerintah atau pengusaha, terutama sejak berkembangnya investasi asing di Indonesia serta adanya tuntutan eksploitasi sumber daya alam secara cepat guna membiayai pembangunan sektor atau bidang lain.

Konsep Mutu

Sejarah

Vincent Gazpersz (2001) mengatakan kebangkitan Jepang dalam bidang industri setelah kekalahan dalam Perang Dunia II dimulai dengan pembangunan sistem kualitas modern. Hal ini dipicu oleh Dr. Deming (1950), seorang statistikawan berkebangsaan Amerika Serikat dan seorang pakar kualitas ternama yang mengajarkan pada Jepang tentang konsep pengendalian kualitas.

Keberhasilan yang dramatis industri Jepang dalam meningkatkan kualitas menjadi pusat perhatian berbagai negara di dunia. Dari hasil studi tentang keberhasilan perusahaan-perusahaan industri kelas dunia yang berhasil mengembangkan konsep kualitas dalam perusahaan, lahirlah apa yang disebut Manajemen Kualitas Terpadu atau *Total Quality Management (TQM)*.

Proses industri harus dipandang sebagai suatu perbaikan kualitas secara terus menerus, yang dimulai dari sederet siklus sejak: (1) adanya ide untuk menghasilkan suatu produk; (2) pengembangan produk; (3) proses produksi; sampai dengan (4) distribusi kepada pelanggan. Berdasarkan informasi sebagai umpan balik yang dikumpulkan dari pelanggan, dikembangkan ide-ide untuk menciptakan produk baru atau untuk meningkatkan kualitas produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Definisi Mutu

Tampubolon (1996) mendefinisikan mutu sebagai paduan sifat-sifat barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Selanjutnya Margono Slamet (2004) mengatakan pada setiap obyek melekat mutu tertentu, mutu bisa tinggi, bisa pula rendah. Mutu berawal dari diri kita sendiri, baik dalam menghasilkan mutu atau menilai mutu.

Menurut Vincent Gazpersz (2001), mutu atau yang disebutnya dengan kualitas selalu berfokus pada pelanggan. Suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi dengan cara yang baik dan benar.

Vincent Gazpersz (2001) juga menyampaikan definisi mutu menurut ISO 8402. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan, produk disebut sebagai hasil dari aktivitas atau proses. Suatu produk dapat *tangible* (berbentuk), atau *intangible* (tak berbentuk), atau kombinasi keduanya.

Menurut *American Society for Quality Control* (Render dan Heizer, 1995), mutu didefinisikan sebagai totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi.

Tampubolon (1996) menyampaikan bahwa ukuran mutu adalah kebutuhan pelanggan. Pelanggan pada hakekatnya ikut menentukan mutu. Kebutuhan pelanggan berubah dari waktu ke waktu, dengan demikian mutu juga berubah. Mutu yang didasari atas kebutuhan pelanggan adalah mutu dalam arti relatif.

Membangun Sistem Mutu

Untuk membangun sistem mutu yang modern diperlukan transformasi menuju kondisi perbaikan secara terus menerus. Transformasi ini diringkas ke dalam 14 Butir Prinsip Manajemen Deming, dalam Render dan Heizer (1995), yaitu: (1) ciptakan



konsistensi tujuan; (2) arahkan untuk perubahan yang lebih baik; (3) realisasikan mutu ke dalam produk; hentikan ketergantungan pada pemeriksaan yang menemukan masalah; (4) ciptakan hubungan jangka panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran harga; (5) lakukan perbaikan terus menerus baik pada produk maupun jasa; (6) mulailah pelatihan karyawan; (7) tekankan kepemimpinan; (8) hilangkan ketakutan; (9) hilangkan hambatan-hambatan antar departemen; (10) hindari memberikan nasihat yang tak perlu pada karyawan; (11) dukung, bantu, dan perbaiki; (12) hilangkan perasaan bangga pada pekerjaannya; (13) bentuk berbagai program pendidikan dan pengembangan diri dan (14) usahakan agar setiap orang di perusahaan bekerja dalam kegiatan perubahan perusahaan.

Manajemen Mutu Terpadu

Vincent Gazpersz (2001) mengemukakan tentang Manajemen Mutu Terpadu (MMT) sebagai berikut: pada dasarnya *Quality Management* atau *Total Quality Management = TQM* (Manajemen Kualitas Terpadu) adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

Menurut Render dan Heizer (1995), MMT membutuhkan proses tanpa akhir yang disebut perbaikan yang terus menerus, di mana kesempurnaan tidak pernah diperoleh, tetapi selalu di cari. Masyarakat Jepang menggunakan kata Kaizen untuk menggambarkan proses perbaikan yang berkelanjutan ini. Masyarakat Amerika menggunakan kata MMT, *zero defects* (tanpa kerusakan produk), dan *six sigma* untuk menggambarkan usaha perbaikan yang berkelanjutan.

Benchmarking

Render dan Heizer (1995) menyebut *benchmarking* sebagai perbandingan kinerja; yang mencakup seleksi standar kinerja yang ada, yang mewakili kinerja proses atau kegiatan terbaik lain yang sangat serupa dengan proses atau kegiatan pihak lain. Inti dari perbandingan kinerja adalah pengembangan target yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



dicapai, untuk kemudian mengembangkan suatu standart atau tolok ukur tertentu agar kita dapat mengukur kinerja sendiri (lewat perbandingan antara berbagai kinerja, dengan prestasi kinerja sendiri).

Sumardjo (2004) menyebut *benchmarking* sebagai suatu proses menuju mutu, dilakukan dengan cara membandingkan dan mengukur operasi suatu organisasi atau proses internalnya dengan operasi atau proses dari yang berkinerja terbaik dalam kelas yang berasal dari dalam atau dari luar industrinya. Secara konsep, *benchmark* mencakup dua organisasi yang telah sepakat sebelumnya untuk berbagi informasi tentang proses atau informasi. Dengan *benchmark* biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tujuan menemukan rahasia keberhasilan dan selanjutnya menyesuaikan dan memperbaiki aplikasi dalam organisasinya sendiri.

Render dan Heizer (1995) menyampaikan langkah untuk pengembangan tolok ukur sebagai berikut: (1) tentukan apa yang akan dibandingkan; (2) bentuk kelompok penentu tolok ukur; (3) lakukan identifikasi atas kinerja pihak lain; (4) kumpulkan dan analisis informasi mengenai kinerja tersebut dan (5) ambil tindakan untuk menyesuaikan atau melebihi kinerja pihak lain tersebut.

Just-in-Time

Render dan Heizer (1995) mengatakan filsafat yang mendasari *just-in-time* adalah perbaikan yang terus menerus dan pemecahan masalah yang cepat. Cara tersebut memaksa terciptanya mutu, baik pada pemasok maupun pada setiap tahap proses manufaktur dan jasa, karena tidak ada persediaan yang dapat menyerap variasinya. Sistem harus memproduksi mutu yang tinggi. Karena teknik tersebut menghilangkan kemungkinan adanya variasi, tidak ada lagi sisa material, pengerjaan ulang, investasi persediaan, dan kegiatan tidak perlu dalam produksi/jasa.

Hubungan *just-in-time* dengan mutu sangat kuat, keduanya berhubungan dalam tiga hal: (1) *just-in-time* mengurangi biaya pemerolehan mutu yang baik; (2) *just-in-time* meningkatkan mutu dan (3) *just-in-time* mengarahkan pada mutu yang konsisten, mengurangi semua biaya yang berkaitan dengan persediaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sifat-sifat Mutu Barang dan Jasa

Tenner dan De Toro dalam Tampubolon (1996) menyampaikan perbedaan sifat-sifat yang paling pokok yang membedakan mutu barang dan jasa, yaitu: (1) mutu barang: objektif, konkrit, berukuran metrik, mengutamakan perhitungan waktu pencapaian, terbuat dari materi, dan dapat dihitung dengan angka sedangkan (2) mutu jasa: subjektif, tak selalu konkrit, umumnya berukuran afektif, mengutamakan kepermerhatian, terutama terdiri dari non materi (reputasi, sikap, tatakrama, dan lain-lain), dan umumnya tak dapat dihitung dengan angka, tapi dengan perasaan, keyakinan, dan lain-lain. Sifat-sifat pokok mutu jasa sering disingkat dengan *RATER* (reliability, assurance, tangibility, empathy dan responsiveness) atau K2PK2 (keterpercayaan, keterjaminan, penampilan, kepermerhatian, dan ketanggapan). Tabel 1 memperlihatkan sifat pokok mutu jasa.

Tabel 1. Sifat-sifat Pokok Mutu Jasa

Keterpercayaan (Reliability)	Keterjaminan (Assurance)	Penampilan (Tangibility)	Kepermerhatian (Empathy)	Ketanggapan (Responsiveness)
* Jujur	* Kompeten	* Bersih	* Penuh perhatian terhadap pelanggan	* Tanggap terhadap kebutuhan pelanggan
* Aman	* Percaya diri	* Sehat	* Melayani dengan ramah dan menarik	* Cepat memberi responsi terhadap permintaan pelanggan
* Tepat waktu	* Meyakinkan	* Buatan baik	* Memahami aspirasi pelanggan	* Cepat memperhatikan dan mengatasi kebutuhan pelanggan
* Tersedia	* Obyektif	* Teratur dan rapi * Berpakaian rapi dan harmonis * Cantik / indah	* Berkomunikasi dengan baik dan benar * Bersikap penuh simpati	

Sumber : Tenner De Toro, dalam Tampubolon (1996)

Menurut Triguno (2004), mutu selalu dipadukan dalam manajemen. Untuk pemaduanannya ada tiga fokus perhatian utama, yaitu: (1) memahami kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya; (2) menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke

dalam perencanaan dan pemrosesan untuk menghasilkan produk dan (3) memadukan partisipasi aktif semua pihak terkait dalam usaha peningkatan mutu terus menerus, yang mengimplikasikan keharusan memberdayakan seluruh SDM organisasi dan adanya kepemimpinan yang andal. Triguno (2004) mengklasifikasikan ukuran mutu atas: (1) mutu sumber daya manusia; (2) mutu proses (cara kerja) dan (3) mutu produk (barang dan jasa). Tabel 2 memperlihatkan ukuran mutu yang dikutip dari Triguno (2004).

Tabel 2. Ukuran Mutu

Sumber Daya Manusia	Proses (Cara Kerja)	Produk	
		Barang	Jasa
Iman, Taqwa, Moral, Trampil, Profesional, Tanggung jawab, Sopan Ramah, Membantu Menghormati/menghargai orang lain, Ingin maju, Tanggap Tanggon, Trengginas, Rasa ikut memiliki/bertanggung jawab/mawas diri, Disiplin Semangat/ulet, Proaktif, Mandiri, Positif, Bersih, Berwibawa, Jujur Tidak memeras Integritas, Lain-lain	Cepat, Tepat, Urut, Murah, Hemat, Efektif, Efisien, Optimal, Aman Sinergistik, Gotong royong Kerjasama, Koordinatif, Konsensus, Menyenangkan Profesional, Pasti, Teknologi tepat guna, Kepemimpinan dengan keteladanan/motivasi/delegasi wewenang (ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani) Dengan jaminan, Lain-lain	Kuat sesuai <i>performance</i> , Konformitas, Desain menarik, Pemeliharaan mudah, Murah, Awet Teknologi tinggi/tepat, Warna menarik Packaging bagus Aman, Dengan jaminan Lain-lain	Pasti Cepat Tepat Urut Menyenangkan Sejuk Nyaman Aman Pelayanan lain Murah Dipercaya Profesional Tanpa pungli Dengan jaminan Lain-lain

Sumber: Triguno (2004)

Pelanggan

Menurut Tampubolon (1996), pelanggan adalah pihak yang menerima barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami dan menghayati barang atau jasa itu, mempergunakan barang atau jasa itu secara langsung atau tidak langsung serta memberikan imbalan sewajarnya kepada pihak yang menyediakan barang atau jasa itu.

Dalam hal ini hubungan saling membutuhkan adalah yang paling mendasar, dan tidak ada alasan untuk bersikap paternalistik atau birokratis kaku, apalagi bersikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



feodal, karena semuanya adalah mitra. Hubungan kemitraan ini harus dikembangkan, dengan prinsip utama saling melayani dan saling memahami.

Standar Mutu

Tampubolon (1996) mengatakan standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa, termasuk sistem manajemennya, yang relatif mantap dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang luas baik lokal dan nasional maupun internasional. Standar mutu dipergunakan sebagai tolok ukur mutu. Barang atau jasa, dengan sistem manajemennya, dan dikatakan bermutu jika mutunya sesuai standar.

Render dan Heizer (1995) menyampaikan implikasi internasional dengan adanya standar mutu internasional juga mendorong beberapa standar internasional yang dikembangkan oleh Jepang, Amerika, dan Masyarakat Ekonomi Eropa.

Masyarakat Jepang telah mengembangkan suatu spesifikasi bagi manajemen mutu terpadu. Di Jepang dipublikasikan dalam Industrial Standard Z8101-1981. Standar tersebut menyatakan, penerapan pengendalian kualitas secara efektif mengharuskan kerja sama semua pihak dalam perusahaan. Melibatkan manajemen puncak, manajer, penyelia, dan pekerja di berbagai tingkatan perusahaan misalnya: penelitian pasar, penelitian dan pengembangan, perencanaan rancangan produk, persiapan produksi, pembelian, manajemen penjualan pada industri, produksi, pemeriksaan, penjualan, layanan purna jual, demikian juga pengendalian keuangan, administrasi personalia, serta pendidikan dan pelatihan.

Masyarakat Eropa (ME) telah mengembangkan standar mutu yang disebut: ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Fokus dari standar ME ini adalah untuk mendorong pembentukan prosedur manajemen yang baku bagi perusahaan yang berbisnis di wilayah ME. Proses internasionalisasi mutu yang berlangsung terus menerus hingga saat ini tercermin jelas dengan pengembangan ISO 14000 oleh ME. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung lima elemen inti. Kelima elemen inti tersebut adalah: (1) manajemen lingkungan; (2) auditing; (3) evaluasi kinerja; (4) pemberian label dan (5) penentuan siklus hidup.

Standar baru ini dapat memberikan beberapa keuntungan: (1) terbentuknya citra perusahaan yang positif pada masyarakat dan menurunnya kemungkinan terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pertanggungjawaban atas produk dan uang yang dihasilkan; (2) pendekatan sistematis yang baik dalam rangka pencegahan polusi melalui minimasi dampak ekologis produk pada kegiatan produksi; (3) kesesuaian dengan syarat-syarat peraturan dan kesempatan untuk memperoleh keunggulan bersaing dan (4) berkurangnya kebutuhan audit berganda. Standar ini atau beberapa variasi dari standar ini, kemungkinan besar akan segera diterima oleh seluruh dunia.

Amerika telah lama memiliki spesifikasi militer untuk kontrak-kontrak pertahanan nasionalnya dan bahkan dalam tahun-tahun terakhir American Quality Control Society telah mengembangkan spesifikasi yang sesuai dengan standar ME. Spesifikasi tersebut adalah: Q90, Q91, Q92, Q93, dan Q94.

Triguno (2004) mengatakan mutu merupakan standar yang harus dicapai oleh seseorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai: (1) mutu sumber daya manusia; (2) mutu cara kerja, atau proses dan (4) mutu hasil kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.

Dengan demikian, menurut konsep mutu, sangat nyata bagi nelayan ada standar mutu sumber daya manusia yang harus dicapai agar nelayan mampu menghasilkan produk yang dapat menunjukkan paduan sifat-sifat yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Alat-alat Mutu

Berikut disampaikan enam alat mutu menurut uraian Render dan Heizer (1995), yaitu:

Penyebaran Fungsi Mutu

Penyebaran Fungsi Mutu merupakan istilah yang dipakai untuk: (1) menentukan rancangan fungsional yang dapat memuaskan konsumen dan (2) mewujudkan keinginan konsumen ke dalam suatu target rancangan. Sejak awal proses produksi teknik ini harus digunakan agar dapat ditentukan di mana usaha peningkatan mutu harus dilakukan.

Penyebaran Fungsi Mutu dilakukan dengan membuat *House of Quality* (Bangunan Mutu), yaitu teknik untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

konsumen ke dalam atribut-atribut barang atau jasa. Dengan mendefinisikan hubungan ini secara tepat, seorang manajer operasi dapat menciptakan produk dan proses sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Untuk membangun *House of Quality* ada enam langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu: (1) menentukan keinginan konsumen; (2) mengidentifikasi atribut-atribut barang/jasa (anggap atribut produk sebagai cara barang/jasa memenuhi keinginan konsumen); (3) membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang/jasa memenuhinya; (4) mengevaluasi produk-produk saingan; (5) mengembangkan spesifikasi kinerja atas cara barang/jasa memenuhi keinginan konsumen tersebut dan (6) menerapkan cara-cara tersebut pada tahap-tahap transformasi (pengubahan *input* menjadi *output*) yang tepat.

Metode Taguchi

Merupakan suatu teknik peningkatan mutu yang khusus ditujukan untuk peningkatan rancangan dan proses produksi. Ada 3 konsep penting untuk memahami pendekatan Metode Taguchi, yaitu: (1) *quality robustness* (ketegaran mutu produk), produk-produk yang tegar mutunya adalah adalah produk-produk yang dapat diproduksi seragam dan konsisten dalam manufaktur dan lingkungan yang tidak terlalu ideal kondisinya. Taguchi mengemukakan bahwa lebih mudah menghilangkan akibat, daripada menghilangkan penyebab, dalam memproduksi produk yang tegar mutunya, tindakan tersebut lebih efektif. Dengan cara demikian, variasi-variasi kecil dalam bahan-bahan dan proses tidak akan mengurangi mutu produk; (2) *quality loss function* / *QLF* (Fungsi kehilangan mutu), mengidentifikasi semua biaya yang berhubungan dengan rendahnya mutu dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkat seiring dengan semakin jauhnya produk dari apa yang diinginkan konsumen. Biaya-biaya tersebut mencakup bukan hanya ketidakpuasan konsumen tetapi juga biaya-biaya garansi dan layanan, biaya-biaya pemeriksaan internal, perbaikan, dan sisa material, serta biaya-biaya yang secara tepat dapat dideskripsikan sebagai biaya-biaya yang ditanggung masyarakat dan (3) spesifikasi target/ nilai target, merupakan filsafat mengenai peningkatan mutu yang berkelanjutan untuk memproduksi produk yang benar-benar sesuai target.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Diagram Pareto

Merupakan metode untuk mencari sumber kesalahan, untuk membantu memfokuskan diri pada usaha-usaha pemecahannya. Diagram ini didasarkan pada hasil kerja Alfredo Pareto, ahli ekonomi pada abad-19. Joseph M. Juran mempopulerkan akibat kerja Pareto ini saat ia mengemukakan bahwa 80 persen masalah-masalah yang dihadapi perusahaan merupakan akibat dan hanya 20 persen dari penyebabnya. Analisis Pareto mensyaratkan masalah-masalah mana yang jika ditangani akan memberikan manfaat balik terbesar.

Diagram proses

Diagram proses dirancang untuk membantu memahami serangkaian kejadian dengan membuat diagram alir dari proses yang dilalui produk. Diagram proses membuat grafik atas tahap-tahap proses dan memperlihatkan hubungan antara tahap-tahap tersebut. Jenis analisis ini dapat: (1) membantu mengidentifikasi lokasi pengumpulan data terbaik; (2) mengisolasi dan melacak asal-usul terjadinya masalah; (3) mengidentifikasi tempat pemeriksaan proses yang terbaik dan (4) mengidentifikasi kemungkinan melakukan pengurangan jarak tempuh produk. Diagram proses dapat menjadi alat analisis yang berguna dalam berbagai aplikasi, membantu memahami perpindahan manusia atau bahan baku. Dengan cara ini, proses dapat dibuat lebih efisien.

Diagram Sebab-Akibat (Diagram Tulang Ikan)

Diagram Sebab-Akibat, merupakan salah satu dari banyak alat yang dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang mungkin dapat terjadinya masalah-masalah mutu dan lokasi pemeriksaan, disebut juga Diagram Ishikawa atau Diagram Tulang Ikan. Cara untuk memulai suatu Diagram sebab-Akibat adalah dengan menggunakan empat kategori, yang disebut dengan "sebab" 4 M yaitu: (1) material (bahan-bahan untuk produksi); (2) mesin/peralatan; (3) tenaga kerja/*man*; (4) metode kerja dan diagram sebab-akibat ini biasanya dilengkapi dengan (5) lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Proses Pemecahan Masalah dan Perbaikan Mutu - PDCA

Proses pemecahan masalah dan perbaikan mutu dalam MMT diperkenalkan oleh Sheward dalam Margono Slamet (2004), yang diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Pemecahan Masalah (Lingkaran Sheward)
Sumber: Margono Slamet (2004)

Lingkaran Sheward ini disingkat dengan PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), merupakan suatu proses sirkuler, yang berputar sesuai dengan arah jarum jam. (1) *plan* (rencanakan); (2) *do* (lakukan); (3) *check* (evaluasi apakah yang dilakukan sesuai rencana, sesuai yang diinginkan, dan sesuai target) dan (4) *act* (bertindak lebih lanjut, jika telah menghasilkan apa yang diinginkan, tindak lanjutnya: teruskan. Jika belum sesuai dengan yang diinginkan: pelajari, mengapa?).

Pedoman PDCA merupakan tujuan dari MMT, yaitu *continuous quality improvement* (perbaikan terus menerus). Perbaiki sedikit demi sedikit, dan apa yang dikerjakan selalu hal yang baru, yang ditujukan pada perbaikan yang terus menerus, dengan prinsip-prinsip: (1) pelanggan dan kebutuhannya; (2) sistem dan proses produksi jasa dan (3) perpaduan partisipasi aktif semua pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pengembangan fungsi mutu (*QFD* – *Quality Function Development*)

Sumardjo (2004), menjelaskan bahwa Pengembangan Fungsi Mutu atau *Quality Function Development* yang disingkat *QFD* mulai dirintis dan dikembangkan tahun 1960-an di Jepang yang budayanya sangat memperhatikan pelanggan. Inilah yang menyebabkan Jepang unggul di dunia. *QFD* adalah suatu pendekatan yang membawa pelanggan ke dalam rancangan proses, menerjemahkan apa yang diinginkan pelanggan ke dalam apa yang diproduksi/ dilayani oleh organisasi.

Manfaat *QFD* adalah perbaikan terus menerus yang: (1) fokus pada pelanggan; (2) efisiensi waktu; (3) kerja tim dan (4) orientasi dokumentasi. Informasi dari pelanggan terdiri dari dua kategori, yaitu: (1) masukan, diberikan sebelum fakta (pada awal sekali pada siklus pengembangan produk) dan (2) umpan balik, diberikan sesudah fakta. *QFD* mengidentifikasi kebutuhan dan tuntutan pelanggan, dengan demikian proses digerakkan oleh apa yang diinginkan pelanggan, bukan inovasi dalam teknologi. Konsekuensinya akan lebih banyak usaha yang dilibatkan dalam mendapatkan informasi penting untuk memastikan apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Survei dapat disusun sebelum dan sesudah implementasi mutu, dan merupakan bagian integral program mutu dimana pelanggan dijadikan mitra.

Manfaat Data dalam MMT

Menurut Margono Slamet (2004), data sangat penting dalam MMT, karenanya keputusan dan tindakan perlu berdasar fakta yang dibuktikan dengan data. Data menghilangkan emosionalisme dari proses perbaikan. Selain itu, data menjadi dasar bersama untuk membangun pengertian, dan menunjukkan apa yang harus diperbaiki, dan apakah usaha telah berhasil. Data juga menunjuk adanya keragaman dan penggunaan metoda statistik, juga memungkinkan menggunakan *Lingkaran Shewart: plan* (merencanakan) dengan memanfaatkan analisis SWOT, *do* (lakukan), *check* (evaluasi), dan *act* (bertindak lebih lanjut), yaitu suatu proses sirkuler (proses pemecahan masalah dan perbaikan mutu). Data membantu menentukan apa saja yang sebenarnya dikehendaki oleh para pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Sumber Daya Manusia Nelayan

Pandangan tentang Sumber Daya Manusia

Soebagio Atmodiwirio (2002) mengungkapkan beberapa definisi sumber daya manusia dari berbagai sumber:

- (1) Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang tersedia, termasuk jumlah dan pengetahuan mereka, keterampilannya, dan kemampuannya, Kamus Manajemen (1994).
- (2) Sumber daya manusia adalah sejumlah peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh manusia, Dugan Laird (1985).
- (3) Sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya yang perlu dibina dan digali, serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia, Y.S. Almadi dalam Soebagio Atmodiwirio (2002).

Sumber daya manusia yang unggul merupakan modal dasar keunggulan nasional suatu negara. Hasil-hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memperlihatkan pemerataan dalam peningkatan mutu sumber daya seluruh manusia Indonesia. Sebagai contoh, mutu sumber daya manusia nelayan tradisional terlihat masih tertinggal walaupun pembangunan perikanan dan kelautan terus menerus dilakukan.

Berdasarkan pengertian dan uraian-uraian sebelumnya, maka mutu sumber daya manusia nelayan dapat diartikan sebagai kemampuan nelayan menghasilkan produk barang atau jasa atau kombinasi keduanya yang menunjukkan paduan sifat-sifat yang mampu memenuhi kebutuhan para pelanggannya.

Rachmat Pambudy (2003) mengatakan sebagian besar ekonom moderen sepakat bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa yang bersangkutan. Seperti yang dinyatakan Profesor Frederick Harbinson dari *Princeton University*, dalam Todaro (2000), bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Modal fisik dan sumber daya alam hanya faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelaslah bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, maka untuk selanjutnya negara tersebut tidak akan mengembangkan apapun.

Cara yang paling efektif dalam mengembangkan sumber daya manusia adalah meningkatkan pengetahuan rakyatnya melalui pemberian layanan pendidikan, dan kesehatan yang sebaik-baiknya. Mencakup pendidikan formal, dan pendidikan non formal.

Djoko Susanto (2003) mengatakan modal sosial yang landasan utamanya adalah akal-budi manusia dan *system thinking*, merupakan komponen utama untuk mewujudkan masyarakat madani. Modal sosial merupakan cerminan sejauh mana masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang bersifat unik mampu mengembangkan hubungan-hubungan, interaksi dan transaksi sosial sehingga terwujud struktur sosial.

Munurut Coleman dalam Djoko Susanto (2003), terdapat empat jenis modal yang dapat memberi kontribusi dalam proses pembangunan secara umum, yaitu: (1) modal fisik, berupa mesin-mesin dan alat-alat produksi yang digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan untuk membangun atau membentuk fasilitas produksi; (2) modal manusia, dibentuk melalui perubahan pada manusia untuk menciptakan keterampilan-keterampilan dan kemampuan-kemampuan baru yang menyebabkan orang-orang tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan cara-cara baru; (3) modal alamiah, merupakan potensi-potensi sumber daya alam, flora, fauna, tanah, air dan udara yang dapat didaya-gunakan dengan menerapkan ilmu dan teknologi yang tidak mengganggu kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem namun berhasil dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat dan (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



modal sosial, melalui perubahan-perubahan perilaku dan hubungan (interaksi) antar anggota-anggota masyarakat atau pelaku-pelaku sosial yang memfasilitasi perubahan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Soebagio Atmodiwirio (2002), pengembangan sumber daya manusia telah berkembang menjadi suatu konsep dalam upaya membangun/membentuk kineja. Elemen yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia adalah: (1) penilaian terhadap kebutuhan kompetensi yang sedang berjalan; (2) kegiatan untuk mengisi kebutuhan tersebut dan (3) evaluasi untuk menentukan apakah maksud yang diinginkan telah tercapai. Pengembangan sumber daya manusia merujuk kepada penyiapan melalui kegiatan belajar sumber daya manusia untuk pekerjaan sekarang, untuk penanganan kerja yang akan datang seperti halnya peningkatan individu.

Menurut Leonard Nadler dalam Soebagio Atmodiwirio (2002), pengembangan sumber daya manusia menekankan pada pengalaman belajar untuk peningkatan kinerja. Pengembangan sumber daya manusia adalah pengalaman belajar yang terorganisasikan untuk waktu tertentu dan di desain untuk meningkatkan terjadinya pada perubahan perilaku manusia. Pengalaman belajar adalah pengalaman yang terencana yang terus menerus, dan bukan terjadi yang insidental.

Agus M. Hardjana (2001) mengatakan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tiga kegiatan belajar sebagai berikut: (1) kegiatan belajar untuk meningkatkan kinerja pekerja dalam pekerjaan yang mereka emban (training); (2) kegiatan belajar untuk pengembangan diri pekerja secara umum dan menyeluruh, tanpa dikaitkan dengan tugas khusus yang mereka lakukan (pengembangan) dan (3) kegiatan belajar untuk menyiapkan pekerja untuk mengemban tugas baru dalam waktu dekat (pendidikan).

Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan

Pengembangan sumber daya manusia nelayan fokus pada faktor-faktor internal nelayan, seperti yang diuraikan oleh Kusnadi (2004), bahwa pembangunan mutu sumber daya nelayan harus memperlihatkan adanya upaya merubah perilaku nelayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



seperti: (1) adanya upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia nelayan, meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kepribadian; (2) adanya usaha-usaha yang secara nyata dilakukan dalam hal memperluas kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) adanya usaha meningkatkan hubungan kerja, pemilik perahu-nelayan buruh dalam organisasi penangkapan yang saling menguntungkan nelayan-buruh; (4) adanya upaya nyata diversifikasi usaha penangkapan; (5) adanya upaya mengurangi ketergantungan terhadap okupasi melaut dan (6) adanya upaya membuka wawasan ke depan menuju kehidupan yang lebih baik dengan cara meningkatkan aspirasi dan cara pandang nelayan agar selalu optimis dan berorientasi ke masa depan.

Upaya mengembangkan sumber daya nelayan perlu dilakukan, upaya ini tidak boleh lepas dari pembangunan perikanan dan kelautan, bahkan pembangunan perikanan dan kelautan harus berorientasi pada tercapainya kesejahteraan nelayan Indonesia secara berkelanjutan.

Soebagio Atmodiwirio (2002) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen penting dalam pengembangan SDM, yaitu: (1) pengembangan pribadi; (2) pengembangan profesional dan (3) pengembangan organisasi.

Menurut Suseno (2007), pendekatan SDM dalam pengelolaan perikanan tangkap secara berkelanjutan, terutama dalam mengatasi terjadinya krisis SDM dapat dilakukan dengan cara: (1) pendidikan formal, melalui penyediaan beasiswa, agar anak nelayan tetap memiliki akses pendidikan walaupun pendapatan orang tua mereka terbatas. Selain untuk mencapai target program wajib belajar 9 tahun, juga memberikan kesempatan pada anak nelayan melanjutkan ke pendidikan tinggi dan (2) pendidikan luar sekolah, dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan/diklat, magang, studi banding, dan penyuluhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Peran Ilmu Penyuluhan Pembangunan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Nelayan

Ilmu Penyuluhan Pembangunan dan Perubahan Perilaku

Ilmu penyuluhan pembangunan dapat merupakan bidang ilmu yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan proses belajar menuju perubahan perilaku usaha dan kehidupan nelayan, seperti yang didefinisikan oleh Margono Slamet (1995):

“Ilmu penyuluhan pembangunan merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku yang baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik”.

Pengembangan mutu sumber daya manusia nelayan, berarti upaya menuju kondisi kapasitas diri nelayan agar lebih bermutu. Untuk itu perhatian terhadap kebutuhan nelayan dalam berusaha merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Intervensi penyuluhan dalam pengembangan mutu sumber daya manusia nelayan menggunakan prinsip-prinsip ilmu penyuluhan pembangunan sebagai bidang keilmuan yang dipilih dalam proses belajar untuk merubah perilaku nelayan. Pemilihan ini dilakukan dengan alasan: (1) sebagai suatu disiplin ilmu, penyuluhan pembangunan merangkum konsep-konsep ilmiah dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan manajemen (pendekatan interdisiplin), yang sangat diperlukan untuk terjadinya perubahan perilaku dan (2) kegiatan penyuluhan pembangunan selalu menitikberatkan pada perbaikan kualitas kehidupan manusia, lahir dan batin. Kegiatan penyuluhan erat dengan ilmu-ilmu lain yang juga dibutuhkan untuk perbaikan kualitas kehidupan manusia seperti ilmu ekonomi, pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, maupun ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya.

Sejalan dengan hal-hal diuraikan di atas, sangat nyata yang diungkapkan oleh Margono Slamet (1995), bahwa ilmu penyuluhan pembangunan dapat digunakan sebagai alat rekayasa pembangunan sosial sehingga berkemampuan untuk membentuk pola perilaku tertentu masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



syarat untuk dapat memperbaiki kehidupan rakyat. Apabila kegunaan ilmu penyuluhan pembangunan dapat dimengerti dan digunakan dengan baik, maka pembangunan akan mampu menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Mengubah Perilaku dan Membangun Kompetensi Nelayan

Soesarsono (2002) mengatakan selain dari beberapa segi seperti agama, pendidikan dan kecerdasan, mutu SDM juga dapat dilihat dari segi kompetensi. Menurutnya, kompetensi adalah karakteristik mendalam pada seseorang yang terkait dan menyebabkan pemenuhan bahkan melampaui efektivitas kriteria kinerja pada situasi maupun tugas kerja. Kompetensi yang meliputi pengetahuan dan keterampilan seseorang condong terlihat dan relatif berada dipermukaan. Karena itu, lebih mudah dikembangkan.

Menurut Keputusan Mendiknas RI No. 045/U/2002 dalam Johana Soewono (2002), kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk mengerjakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Suparno (2001) mengatakan kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas. Untuk itu seseorang memerlukan pengetahuan khusus, keterampilan, proses dan sikap.

Menurut Suprodjo Pusposutardjo dalam Johana Soewono (2002), seseorang dianggap kompeten apabila telah memenuhi persyaratan: (1) landasan kemampuan mengembangkan kepribadian; (2) kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan; (3) kemampuan berkarya; (4) kemampuan mensikapi dan berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab dan (5) dapat hidup bermasyarakat dengan bekerjasama, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai pluralisme, dan kedamaian.

Paul Suparno (2002) memaknai kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang telah menjadi cara bertindak dan berpikir seseorang. Dengan kata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dari menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



lain, suatu kemampuan yang sungguh telah menjadi bagian hidup seseorang sehingga langsung dapat digunakan dalam menghadapi permasalahan dalam bertindak.

Menurut Ratna Sayekti Rusli (2002), kompetensi dapat diartikan sebagai ciri pokok seseorang yang punya hubungan sebab-akibat dengan kinerjanya yang efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan. Kompetensi dapat berupa motivasi, ciri pembawaan, konsep diri, sikap atau nilai, pengetahuan isi, atau keterampilan kognitif atau keterampilan perilaku.

Bowden dalam A.B. Susanto (2002) mengemukakan konsep sistem pendidikan berbasis kompetensi bukanlah konsep baru, karena sejak akhir 1960 telah diperkenalkan di AS yang dimulai dengan pendidikan guru. Kemudian berkembang untuk program pendidikan profesional lainnya di AS pada tahun 1970, kemudian dimanfaatkan untuk program pelatihan kejuruan di Inggris dan Jerman pada tahun 1980, serta untuk pelatihan kejuruan serta pengenalan keterampilan profesional di Australia pada tahun 1990.

Selanjutnya, dari sumber yang sama, disampaikan bahwa salah satu tujuan pendidikan berbasis kompetensi adalah cara mengekspresikan keluaran dari proses pendidikan secara eksplisit, berupa kinerja nyata yang dapat diobservasi dalam pekerjaannya. Untuk itu harus diperlukan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh sebuah pekerjaan, dan kompetensi ini harus benar-benar terbukti dapat memberi kontribusi terhadap performansi dalam dunia kerja. Pendidikan berbasis kompetensi berusaha untuk membawa dunia pendidikan masuk ke dalam dunia kerja secara lebih dekat.

Motivasi

Menurut Wursanto (2003), tingkah laku manusia pada dasarnya mempunyai motif tertentu. Motif merupakan penggerak, alasan, dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan orang itu berbuat sesuatu. Oleh karena itu, motif memberi tujuan dan arah pada perilaku seseorang.

Menurut Winardi (2001), istilah motivasi berasal dari perkataan bahasa latin, yakni *movere* yang berarti menggerakkan. Ada macam-macam rumusan untuk istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



motivasi seperti yang disampaikan oleh Mitchell dalam Winardi (2001), bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi kegiatan-kegiatan sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu.

Steven P. Roben dan Mary Coulter dalam Winardi (2001) merumuskan motivasi sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian, yang dikondisi oleh upaya demikian, untuk memenuhi kebutuhan individual.

Robbins et al. dalam Winardi (2001) merumuskan motivasi sebagai hasil sejumlah proses, yang bersifat internal, atau eksternal bagi seseorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya dari sumber yang sama disebutkan bahwa konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja kerja individual. Dengan kata lain, motivasi merupakan sebuah determinan penting bagi kinerja individual.

Winardi (2001) mengatakan bahwa teori motivasi manusia pertama dikembangkan oleh Maslow, yang mengemukakan hal-hal penting tentang perilaku manusia, yaitu: (1) manusia merupakan makhluk yang serba berkeinginan; (2) sebuah kebutuhan yang dipenuhi, bukanlah sebuah motivator perilaku dan (3) kebutuhan manusia diatur dalam suatu seri tingkatan, suatu bilangan hirarki menurut pentingnya masing-masing kebutuhan. Maslow memandang motivasi seseorang individu, sehubungan dengan suatu urutan kebutuhan, yang masing masing memiliki peringkatnya sendiri-sendiri, bukan dalam bentuk daftar rangsangan-rangsangan sederhana, yang tidak terorganisasi. Konsep pemikiran Maslow tentang hirarki kebutuhan manusia dibagi atas: (1) kebutuhan fisiologikal; (2) kebutuhan keamanan; (3) kebutuhan-kebutuhan sosial; (4) kebutuhan penghargaan dan (5) kebutuhan aktualisasi diri.

Herbert G. Hicks tahun 1972 dalam Winardi (2001) mengatakan Teori Maslow tentang kebutuhan-kebutuhan manusia harus kita anggap sebagai teori yang memiliki penerapan umum, tetapi bukan yang bersifat khusus. Pada umumnya dapat dikatakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bahwa sewaktu seorang individu meningkat dewasa, maka kreativitas, independensi, otonomi, diskresi dan ekspresi kepribadian semuanya makin penting saja. Akan tetapi mengingat pula bahwa kedewasaan mengandung implikasi adanya suatu tingkat penyesuaian, terhadap kondisi apapun juga yang dihadapkan oleh kehidupan, maka boleh dikatakan bahwa tidak ada orang-orang yang dewasa sempurna, hanya orang-orang dalam proses menuju kedewasaan. Winardi (2001) mengatakan kondisi-kondisi demikian terus menerus mengalami perubahan, dan penyesuaian yang terjadi harus berupa sebuah proses yang berkelanjutan. Maka kedewasaan merupakan sebuah konsep dinamik, dan bukan statik, dan pola-pola perilaku individual tergantung pada tingkat kebutuhan yang akan dipenuhi, pada susunan kepribadian individu yang bersangkutan, dan pada berbagai macam stimuli.

Menurut Murry dan Maslow dalam Sahlan Asnawi (2002), *needs/ wants* adalah suatu disposisi potensial yang harus direspon, atau ditanggapi, atau dipenuhi sesuai dengan sifat, intensitas, dan jenisnya. Apabila *needs* tersebut belum direspon maka ia selalu potensial untuk selalu muncul sampai dengan terpenuhinya yang dimaksud dengan *needs* tersebut. Selanjutnya bagi Murry, Maslow dan McClelland, *needs* dianggap sebagai *motive* bahkan sebagai motivasi. McClelland mengatakan *motive* muncul karena munculnya emosi, tanpa adanya unsur emosi, maka *needs, motive*, atau motivasi sulit untuk muncul ke permukaan.

Menurut Teevan dan Smith dalam Sahlan Asnawi (2002), ada dua macam motif dalam diri manusia, yaitu: (1) motif yang tidak dipelajari, atau disebut motif primer; dan (2) motif yang dipelajari melalui pengalaman serta interaksi dengan orang lain atau motif sekunder. Menurut Isnanto Bachtiar Senoadi, motif ini disebut pula sebagai motif sosial, yaitu: (1) motif berprestasi; (2) motif berafiliasi dan (3) motif berkuasa.

Menurut McClelland dalam Sahlan Asnawi (2002), motif yang ada dalam diri manusia dipelajari dari lingkungan sosial. Banyak ahli yang berpendapat sama, diantaranya Kolb, Rubin, dan McIntyre, yang menyatakan bahwa pada hakekatnya manusia dalam memuaskan kebutuhannya adalah kebutuhan sosial atau bahwa kerangka kerja McClelland dalam membahas motivasi manusia menitikberatkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



pemuasan kebutuhan sekunder yang bersifat sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, semua orang mempunyai ketiga motif tersebut (berprestasi, berafiliasi, dan berkuasa), hanya saja kekuatan dan intensitasnya tidak sama antara orang satu dengan orang lainnya.

Sikap

Menurut Saifudin Azwar (2005), secara historis istilah sikap digunakan pertama kali oleh Spencer tahun 1862 yang diartikan sebagai status mental seseorang. Di masa-masa awal, penggunaan konsep sikap sering dikaitkan dengan konsep mengenai postur fisik atau posisi tubuh seseorang. Pada tahun 1888 Lange menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Menurut Lange, sikap tidak hanya merupakan aspek mental semata melainkan mencakup pula aspek respon fisik. Berikut ini disampaikan pandangan-pandangan tentang sikap yang dirangkum oleh Saifudin Anwar (2005).

Kerangka Pemikiran Tradisional

- (1) Menurut Thurstone, Likert, dan Osgood, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Thurstone sendiri memformulasikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis.
- (2) Menurut Chave, Bogardus, LaPierre, Mead, dan Allport, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. LaPierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi, untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- (3) Menurut kelompok yang berorientasi pada skema triadik, sikap merupakan kontelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Para ahli yang berada pada kelompok ini adalah Secord dan Backman, yang mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Kerangka Pemikiran Mutakhir

- (1) Pendekatan pertama memandang sikap sebagai reaksi afektif, perilaku, dan kognitif terhadap suatu objek (Breckler, Katz dan Stotland, Rajecki). Ketiga komponen tersebut secara bersama mengorganisasi sikap individu. Pendekatan ini pada kerangka pemikiran tradisional disebut dengan skema triadik, sedangkan pada pendekatan mutakhir disebut dengan pendekatan tiga komponen. Katz dan Stotland, serta Smith menganggap bahwa konsepsi respons-respons sikap yang bersifat kognitif, afektif, dan konatif, bukan sekedar cara klasifikasi definisi sikap melainkan suatu telaah yang lebih dalam.
- (2) Pendekatan kedua timbul karena adanya ketidakpuasan atas penjelasan mengenai inkonsistensi yang terjadi antara kognitif, afektif, dan perilaku dalam bentuk sikap. Oleh karena itu, pengikut pendekatan ini memandang perlu untuk membatasi konsep sikap hanya pada aspek afektif saja. Definisi yang diajukan adalah: sikap tidak lain adalah afek atau penilaian positif atau negatif terhadap suatu objek. Pengikut pemikiran ini diantaranya: Fishbein dan Ajzen, Oskamp, Petty dan Cacioppo. Cacioppo dalam definisinya lebih menekankan aspek evaluatif atau penilaian sebagai karakteristik sikap yang lebih menentukan, Petty dan Cacioppo secara lengkap mengatakan sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek, atau isu-isu.
- (3) Para ahli lain mendefinisikan kontrak kognisi, afeksi, dan konasi sebagai tidak menyatu langsung ke dalam konsepsi mengenai sikap. Pandangan ini disebut *tripartite model*, yang dikemukakan oleh Rosenberg dan Hovland. Model ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



menempatkan ketiga komponen afeksi, kognisi, dan konasi sebagai faktor jenjang pertama dalam suatu model hirarkis. Ketiganya didefinisikan tersendiri dan kemudian dalam abstraksi yang lebih tinggi membentuk konsep sikap sebagai faktor tunggal ke jenjang kedua.

Wirausaha

Soesarsono (2002) mengatakan, wirausaha adalah sifat-sifat keberanian, budi luhur, keteladanan yang dimiliki untuk melakukan usaha. Wirausaha mencakup unsur-unsur: (1) daya pikir; (2) keterampilan; (3) sikap mental dan (4) kewaspadaan. Mutu seorang wirausahawan dapat dilihat dari seberapa jauh dia memiliki semangat juang yang tercermin dari kemampuannya menghadapi hal yang tidak jelas atau tidak pasti. Modal dasar seorang wirausahawan dapat berupa: (1) benda fisik, uang atau bukan uang; (2) akal; (3) karsa; (4) semangat; (5) kesempatan; (6) waktu; (7) pendidikan dan (8) pengalaman.


Tujuan Pendidikan

Setiap kegiatan pendidikan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Margono Slamet (1975) mengatakan tujuan yang ingin dicapai adalah merupakan suatu situasi yang lebih baik dari sekarang. Situasi sekarang dan situasi yang lebih baik yang ingin dicapai, seolah-olah menimbulkan suatu perbedaan. Berdasarkan perbedaan inilah dilakukan program untuk memperkecilnya. Penyusunan kurikulum dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kurikulum tercantum berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan tercapainya situasi yang ingin dicapai.

Bloom berhasil menyusun taksonomi tujuan pendidikan, seperti yang disampaikan kembali oleh Soedijanto Padmowihardjo (1999), sebagai berikut: (1) kawasan pengetahuan (terdiri dari: pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi); (2) kawasan psikomotor (terdiri dari: peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturisasi) dan (3) kawasan afektif (pengenalan,

pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengamalan).

Gambar 2 memperlihatkan Tujuan Pendidikan pada Tiga Kawasan



Gambar 2. Tujuan Pendidikan pada Tiga Kawasan

Sumber: Disarikan dari Soedijanto Padmowihardjo (1999)

Pengalaman Belajar

Berikut ini disampaikan hal-hal penting tentang pengalaman belajar, seperti yang diutarakan oleh Margono Slamet (1975):

- (1) Pengalaman belajar adalah interaksi antara orang yang sedang belajar dengan lingkungannya, sehingga orang tersebut dapat memberikan reaksi kepada lingkungannya. Pengalaman belajar berbeda dengan metode belajar yang berorientasi kepada sasaran yang diajarkan. Pengalaman belajar telah disesuaikan dengan kegiatan yang diajarkannya. Pada pengalaman belajar berlaku konsep stimulus respon, dan respon mutlak diperlukan.
- (2) Dalam proses pendidikan yang penting bukan hal-hal yang ditujukan kepada orang yang diajar, tetapi kegiatan dari orang yang belajar dalam hal menerima stimulus dan memberi respon. Fungsi penyuluh adalah menciptakan dan membuat suasana belajar, di mana orang-orang yang belajar, diajar untuk menerima stimulus dan memberi respon. Pengalaman belajar dapat terjadi dari: (1) *field trip*: mendengarkan, melihat demplot, diskusi; (2) melihat film:

melihat, berdiskusi, mengambil kesimpulan dari film dan (3) ceramah: aktivitas penceramah, pengikut ceramah berdiskusi.

- (3) Satu macam pengalaman belajar bisa dicapai untuk lebih dari satu tujuan pendidikan (misalnya melalui proyek percontohan kecil, bisa dicapai tujuan pendidikan psikomotor, kognitif, dan afektif); dan satu macam tujuan pendidikan dapat dicapai melalui beberapa pengalaman belajar (misalnya: kognitif, perubahan perilakunya dapat dicapai melalui kuliah, membaca, pekerjaan rumah). Semakin banyak pengalaman belajar, hasil belajar akan semakin baik.

- (4) Setelah pemilihan pengalaman belajar, maka pengalaman belajar tersebut perlu diorganisasikan, yaitu: (a) urutannya, harus jelas urutannya dan bukan diberikan sekaligus, misalnya: mula-mula ceramah, demonstrasi, diskusi, kemudian *field trip*; (b) kontinuitas, apa yang dipelajari sebelumnya akan berguna pada hal yang dipelajari sesudahnya dan (c) integrasi: apa yang dipelajari sebelumnya seyogianya harus memperkuat apa yang dipelajari sebelumnya. Atau apa yang dipelajari berhubungan satu dengan yang lain.

Mutu dalam Penyuluhan Pembangunan

Menurut Margono Slamet (2004), penyuluhan pembangunan dilakukan karena ada orang-orang yang memerlukan. Penyuluhan pembangunan adalah industri jasa yang juga memiliki dimensi mutu. Penyuluhan akan bermutu jika dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan orang-orang yang menerimanya dan yang berhak menilai bermutu atau tidak adalah orang-orang yang menerimanya, ditandai oleh tanggapannya apakah anjuran penyuluhan itu diikuti atau tidak. Kalau orang-orang spontan mengikuti anjuran itu artinya penyuluhan itu bermutu.

Penyuluhan yang tidak bermutu tidak akan diikuti dan akan ditinggalkan oleh orang-orang yang menjadi sasaran. Penyuluhan harus direncanakan dengan baik dan berhati-hati, bermutu tinggi agar diikuti oleh masyarakat sasaran.



pelayanan, ketersediaan informasi dan petunjuk-petunjuk lain dan (10) atribut pendukung pelayanan: lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, A.C dan lain-lain.

Proses Penyuluhan

Margono Slamet (2004), menyampaikan 2 (dua) jenis proses penyuluhan, yaitu: (1) proses penyuluhan yang bersifat linier dan (2) proses penyuluhan yang bersifat sirkuler. Proses penyuluhan yang bersifat linier, terdiri dari urutan: masukan, proses, dan keluaran serta implikasinya pada masyarakat.

Pada proses penyuluhan yang bersifat sirkuler, lembaga penyuluhan pembangunan memberikan jasa penyuluhan pembangunan pada pelanggan primernya (misalnya petani) yang akan berdampak pada pelanggan sekunder (pemerintah) dan pelanggan tersier (masyarakat), selain itu LPP juga dapat menerima masukan dan memberikan informasi langsung dari dan kepada pelanggan sekunder (pemerintah) dan pelanggan tersier (masyarakat).

Tantangan Pelaksanaan MMT di Lembaga Penyuluhan Pembangunan

Terkait pelaksanaan manajemen mutu terpadu di Lembaga Penyuluhan Pembangunan (LPP), Margono Slamet (2004) menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi saat ini oleh LPP, yaitu: (1) LPP dituntut lebih bermutu; (2) MMT menjanjikan mutu; (3) tantangan/situasi pembangunan: kebutuhan SDM bermutu; (4) kebutuhan IPTEK, yang mendukung pembangunan; (5) globalisasi: mampu bersaing; dan (6) tuntutan batiniah seluruh warga negara. Selanjutnya, untuk memperbaiki mutu, diperlukan: (1) komitmen; (2) koordinasi dan (3) kompetensi, dikenal dengan istilah 3K. Kemudian dikenal juga paradigma pengembangan mutu LPP, terdiri dari: (1) SDM; (2) sarana prasarana; (3) pengembangan institusi; (4) proses kerja; (5) suasana kondusif dan (6) mutu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.